

“SAMPAI MAUT MEMISAHKAN KITA?” PANDANGAN MENGENAI PERNIKAHAN, PERCERAIAN, DAN PERNIKAHAN KEMBALI BERDASARKAN PERSPEKTIF IMAN KRISTEN

Yudi Jatmiko dan Stella Kurniawan
Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura
yudi3036@yahoo.com

Article History

Submitted
June 23rd, 2020

Revised
December 5th, 2020

Accepted
December 13nd, 2020

Keyword

*Marriage, Divorce,
Remarriage, Covenant,
Marriage Pastoral
Ministry*

*Pernikahan,
Perceraian, Pernikahan
Kembali, Kovenan,
Pelayanan Pastoral
Pernikahan*

Abstract: *Currently, marriage has been devaluated. Marriage, divorce, and then remarriage and divorce again have become the game of life. These have caused many couples to take the short-cut when facing problems in marriage. Unfortunately, not a few of the divorcees confess that they are Christians. Many people decide separation, divorce, and remarriage as solutions to the problem being faced. It is not what God intended when He instituted marriage in the first place. This writing seeks to convey the concept of marriage based on a Christian perspective and analyze the problems regarding divorce and remarriage. Furthermore, pastoral ministry steps will be discussed related to the dilemma of pastors' ministry in handling divorce and remarriage cases while believing that despite all existing problems, holy marriage is worth continuing to be taught and fought for by every Christian couple.*

Abstrak: Dewasa ini, pernikahan mengalami devaluasi. Menikah, bercerai, kemudian menikah lagi lalu bercerai lagi seolah merupakan permainan dalam hidup ini. Hal ini membuat banyak pasangan sering mengambil *short-cut* ketika mengalami masalah dalam pernikahan. Celakanya, tidak sedikit dari mereka yang bercerai mengaku kristen. Banyak orang memutuskan perpisahan, perceraian, dan pernikahan kembali sebagai solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Ini bukanlah yang Allah kehendaki ketika Ia menciptakan pernikahan. Tulisan ini berusaha memaparkan konsep pernikahan berdasarkan perspektif iman Kristen serta menganalisis problematika seputar perceraian dan pernikahan kembali. Selain itu, langkah-langkah pelayanan pastoral akan didiskusikan berkaitan dengan dilema pelayanan hamba Tuhan dalam penanganan kasus perceraian dan pernikahan kembali dengan meyakini bahwa terlepas dari berbagai problematika yang ada, pernikahan yang kudus layak untuk terus ditanamkan dan diperjuangkan oleh setiap pasangan Kristen.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pernikahan mengalami devaluasi. Menikah, bercerai, kemudian menikah lagi lalu bercerai lagi seolah merupakan permainan dalam hidup ini. Hal ini membuat banyak pasangan sering mengambil *short-cut* ketika mengalami masalah dalam pernikahan. Celakanya, tidak sedikit dari mereka yang bercerai mengaku kristen. Mereka melihat “*that marriages in trouble are terminally ill and that divorces serve as mercy killings.*”¹ Banyak orang memutuskan perpisahan, perceraian, dan pernikahan kembali sebagai solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Ini bukanlah yang Allah kehendaki ketika Ia menciptakan pernikahan.

Tulisan ini berusaha memaparkan konsep pernikahan berdasarkan perspektif iman Kristen serta menganalisis problematika seputar perceraian dan pernikahan kembali. Selain itu, langkah-langkah pelayanan pastoral akan didiskusikan berkaitan dengan dilema pelayanan hamba Tuhan dalam penanganan kasus perceraian dan pernikahan kembali dengan meyakini bahwa terlepas dari berbagai problematika yang ada, pernikahan yang kudus layak untuk terus ditanamkan dan diperjuangkan oleh setiap pasangan Kristen.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menganalisis pandangan mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali dalam tulisan ini adalah riset pustaka. Penulis menyajikan penelitian pustaka dari beberapa pakar pernikahan Kristen dalam dan luar negeri serta hasil penelitian dari berbagai artikel akademis terkait topik pembahasan dalam tulisan ini. Penulis kemudian mendokumentasikan dan mendiskusikan berbagai hasil penelitian ini pada bagian pembahasan. Pada bagian akhir, penulis menyajikan kesimpulan dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral karena Allah sendiri yang menciptakannya (Kej. 2:18-25).² David J. Macleod menggarisbawahi hal ini ketika

¹ Ronald Nydam, “The Messiness of Marriage: Calling for a Higher Theology,” *Forum, Calvin Theological Seminary* 12, no. 1 (2005): 4.

² Bernard Low, “Marriage: A Biblical and Theological Perspective,” *Church and Society in Asia Today* 12, no. 3 (2009): 129; Kent Hughes and Barbara, *Disciplines of A Godly Family* (Wheaton: Crossway, 2004), 12.

mengatakan bahwa “*marriage is a divine institution.*”³ Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan bukan semata-mata merupakan institusi hukum dan sosial, tetapi lebih dalam daripada itu: pernikahan merupakan institusi ilahi. Allah menciptakan pernikahan karena Ia melihat bahwa “tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja.”⁴ Itulah sebabnya Allah “menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia.”⁵ Ini menunjukkan bahwa, pada awalnya, inisiatif pernikahan bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah. Allah adalah penggagas pernikahan. Bernard Low menyimpulkan bahwa “*marriage is effected by God.*”⁶ Ia lebih lanjut menyatakan bahwa “*God not only created the institution of marriage when He brought Eve to Adam, He was also the one who effected the ‘one-flesh’ union between them.*”⁷ Di dalam pernikahan terkandung perjanjian dan panggilan Allah. Perjanjian pernikahan tidak hanya dibuat oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Janji pernikahan tersebut juga dibuat di hadapan Allah. Bahwa mereka akan menjalankan dan memelihara isi perjanjian itu di hadapan Allah. Perjanjian ini mengikat pasangan dan berlaku seumur hidup, seperti janji pernikahan “sampai maut memisahkan kita.” Tidak ada perjanjian yang lebih mengikat daripada janji pernikahan.⁸ Dengan sendirinya, pernikahan merupakan kovenan dengan Allah. Hal ini senada dengan pernyataan “pernikahan bukan hanya hubungan manusia semata atau hubungan antara suami dan istri saja tetapi hubungan manusia dengan Allah di mana di dalam relasi ini terikat Allah, suami, dan istri pada perjanjian yang kudus.”⁹ Oleh karena itu, setiap pasangan harus menjaga kesetiaan dan tidak boleh semena-mena dalam menjalani komitmen pernikahan. Ketika mereka melanggar, mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama tetapi juga kepada Allah, pemrakarsa pernikahan.

Panggilan Allah di dalam pernikahan berkaitan dengan tujuan-Nya menciptakan manusia.

³ David J. Macleod, “The Divine Blueprint for Marriage,” *The Emmaus Journal* 15, no. 1 (2006): 58. John Piper bahkan menegaskan bahwa orientasi utama pernikahan bukanlah pasangan sendiri, melainkan “*marriage lived for the glory of God*” (lih. John Piper, “The Surpassing Goal: Marriage Lived for The Glory of God,” in *Building Strong Families*, ed. Danies Rainney (Wheaton: Crossway, 2002), 91).

⁴Kejadian 2:18.

⁵ Ibid.,

⁶ Low, “Marriage: A Biblical and Theological Perspective,” 127.

⁷ Ibid.,

⁸ Paul Gunadi, *How to Enjoy Your Marriage* (Yogyakarta: Gloria Graffa, 2006), 61; Andreas J. Köstenberger and David W. Jones, *God, Marriage and Family: Rebuilding the Biblical Foundation* (Wheaton: Crossway, 2004), 89.

⁹ Megawati Rusli, “Konsistensi Antara Pengajaran Calvin Akan Pernikahan Kristen Dan Hidup Pernikahannya,” *Veritas* 10, no. 1 (2009): 80.

Allah menciptakan manusia sebagai *image of God*, sebagai rekan sekerja-Nya dalam memelihara bumi (Kej. 1:26-28). Allah telah mempersiapkan pekerjaan baik untuk manusia lakukan demi menggenapkan rencana agung-Nya atas dunia ini (Ef. 2:10). Melalui pernikahan, Allah membentuk setiap pasangan dalam proses pengudusan¹⁰ untuk semakin serupa dengan-Nya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa “tujuan pernikahan Kristen adalah *growth*/pertumbuhan. Pernikahan adalah alat/sarana yang Allah tetapkan supaya manusia “terpaksa” bertumbuh menjadi semakin dewasa. Dengan demikian manusia dapat semakin layak menjadi *partner*/rekan kerja Allah.”¹¹ Dalam kemitraan ini, gambar Allah lahir dan bertumbuh di dalam pernikahan yang sehat. Dennis Rainey menyatakan dengan tepat demikian:

*The family is God's smallest unit in the battle for the soul of any nation. He designed the family as the birthplace and residence of Christianity. It is the place where the knowledge, fear, and love of the Lord are taught by parents and learned by children. The family is where character is planted and grown.*¹²

Keluarga ialah unit terkecil yang menjadi sarana Allah untuk memenangkan jiwa dan menumbuhkembangkan gambar Allah. Di dalam keluarga Kristen yang takut akan Allah, tiap anggota bertumbuh dalam pengenalan, ketaatan dan kasih terhadap Allah.

Pandangan Mengenai Perceraian

Di dalam Maleakhi 2:16, disebutkan bahwa Allah membenci perceraian. Allah memandang pernikahan sebagai lembaga ilahi yang kudus dan permanen.¹³ “Perceraian bukanlah bagian dari rencana Tuhan untuk manusia.”¹⁴ Ajaran Musa¹⁵ mengenai pemberian surat cerai (Ul. 24:1-4) semata-mata adalah karena kedegilan hati orang Israel dan bukan untuk menyetujui adanya perceraian (Mat. 19:3-8).

¹⁰ Gunadi, *How to Enjoy Your Marriage*, 13.

¹¹ Yakub Susabda, *Konseling Pranikah* (Bandung: Mitra Pusaka, 2008), 8; Gary Thomas, *Sacred Marriage* (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 26; Bruce A. Ware, “Male and Female Complementarity and the Image of God,” in *Biblical Foundations for Manhood and Womanhood*, ed. Wayne Grudem (Wheaton: Crossway, 2002), 72-3.

¹² Dennis Rainey, “Local Church Family Ministry in the New Millenium,” in *Building Strong Families*, ed. Dennis Rainey (Wheaton: Crossway, 2002), 15.

¹³ Menurut Roland Chia: “*Malachi 2, like Genesis 2, teaches that marriage as a divine institution, is permanent and principally meant to be unbreakable*” (lih. Roland Chia, “Marriage, Divorce, and Remarriage: An Exegetical and Theological Enquiry,” *Church and Society* 5, no. 3 (2002): 128).

¹⁴ Gunadi, *How to Enjoy Your Marriage*, 106. Bdk. P. H. Wiebe, “The New Testament on Divorce and Remarriage: Some Logical Implications,” *JETS* 24, no. 2 (1981): 131-8. Wiebe dengan tegas menyimpulkan bahwa “*nothing like a completely worked-out position on divorce and remarriage is found in Scripture.*” (Ibid., 137).

¹⁵Ini diberikan agar suami dapat menyelamatkan nyawa istrinya dari hukum rajam pada waktu itu.

Pemberian surat ini juga merupakan cara untuk melindungi hak kaum perempuan dari tindakan laki-laki yang dapat merugikan perempuan dalam budaya saat itu.

Chia menegaskan:

What has now become clear is that the law which allows as well as restricts divorce are designed to protect the woman who in a strongly patriarchal society is at a significant disadvantage. These laws do not of course encourage easy divorce. Nor are they intended to replace the divine intention for marriage as it is presented in the creation narrative. They reveal rather 'God's compassionate interest in the abused wife'.¹⁶

Di bagian lain Firman Tuhan tersirat pemahaman bahwa perceraian diperbolehkan jika dengan alasan zinah (Mat. 5:32, 19:9). Hal ini tidak berarti perceraian menjadi solusi bagi pasangan yang berbuat zinah. Di dalam tulisannya yang berjudul "Kau Bukan Seperti Yang Dulu Lagi": Sebuah Refleksi Teologis-Etis Perceraian," Amos Winarto mengulas klausul "kecuali karena zinah" sebagaimana terungkap dalam Matius 5:32 dan 19:19.¹⁷ Dengan mengkaji latar belakang budaya dan konteks perikop, Winarto mengusulkan untuk melihat pengecualian karena zinah bukan sebagai izin yang diberikan terhadap perceraian, melainkan sebuah usaha yang lahir dari kasih karena bertujuan melindungi pihak perempuan dari hukuman mati di mata hukum masyarakat Yahudi pada waktu itu dan memberinya kesempatan hidup dalam pertobatan.¹⁸ Dengan lugas, Winarto menyatakan:

Ketika Matius mencatat ucapan Yesus dalam Matius 5:32 dan 19:9, dia tetap memakai ungkapan "kecuali karena zinah" untuk menunjukkan bahwa Yesus menghargai hidup wanita yang berzinah itu supaya tetap ada kesempatan bertobat. Karena itulah Yesus mengajarkan seorang suami untuk memilih bercerai dengan isterinya karena perzinahan yang dilakukan daripada memilih untuk mencemarkan nama isterinya di muka umum dan sebagai akibat perzinahannya harus menerima hukuman mati rajam batu.¹⁹

Dengan demikian, klausul "karena zinah" tidak serta merta merupakan sebuah perkenanan dari Allah terhadap perceraian. Winarto menyimpulkan demikian:

Dengan pemahaman demikian kita bisa menyimpulkan bahwa perkecualian yang Yesus berikan dalam Matius 5:32 dan 19:9 tidak bisa diaplikasikan pada jaman dan budaya yang tidak menghukum mati orang menikah yang berzinah. . . . Oleh sebab itu memakai Matius 5:32 dan 19:9 semata-mata untuk mengizinkan perceraian oleh karena perzinahan pada jaman sekarang

¹⁶ Chia, "Marriage, Divorce, and Remarriage: An Exegetical and Theological Enquiry," 126-7.

¹⁷ Amos Winarto, "Kau Bukan Seperti Yang Dulu Lagi": Sebuah Refleksi Teologis-Etis Perceraian," *Jurnal Theologia Aletheia* 15, no. 4 (2013): 65-73.

¹⁸ *Ibid.*, 68.

¹⁹ *Ibid.*

adalah tidak tepat karena mengabaikan konteks jaman dimana perkecualian itu diberikan oleh Yesus.²⁰

Dengan demikian jelaslah sudah, seseorang tidak seharusnya dengan mudah dan cepat memutuskan untuk bercerai ketika pasangannya berzinah. Tetapi, *“Repentance, forgiveness, and reconciliation must always take priority – adultery should not be jumped on too quickly by the offended partner as the foolproof and complete justification for initiating divorce proceedings today.”*²¹ Pengampunan seharusnya menjadi prioritas dalam hidup pernikahan.²² Kesalahan dan pelanggaran harus diikuti dengan pengampunan sekaligus pertobatan karena dari sanalah akan tercipta pemulihan.

Pengecualian yang diberikan oleh Rasul Paulus mengenai perceraian tercatat dalam 1 Korintus 7:12-16. Seseorang yang beriman tidak boleh mengambil inisiatif untuk bercerai tetapi ketika pasangan yang tidak seiman menghendaknya, perceraian diperbolehkan. Hal ini dikarenakan perjanjian pernikahan mereka tidak terikat di dalam Tuhan. Pengecualian lainnya adalah ketika tindakan seseorang membahayakan nyawa pasangan dan anak-anaknya. *“violent abuse is a form of “constructive abandonment” of marital fidelity and also gives the victim biblical grounds for divorce.”*²³

Walaupun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa Allah sama sekali tidak menghendaki perceraian. Perceraian merupakan konsepsi yang asing dalam iman Kristen. Dengan kata lain, perceraian tidak termasuk dalam agenda ilahi Allah ketika Ia menciptakan pernikahan. Tanpa kompromi, Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa, “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”²⁴

Pandangan Mengenai Pernikahan Kembali

Seseorang yang bercerai tidak diizinkan untuk menikah kembali dengan orang lain. Hal ini dengan tegas dinyatakan oleh Yesus (Mat. 5:32, 19:9) dan Paulus

²⁰ Ibid., 69-70.

²¹ Chia, “Marriage, Divorce, and Remarriage: An Exegetical and Theological Enquiry,” 133.

²² Hal ini didukung juga oleh Yunny J. Akal yang menyatakan bahwa: “Perceraian orang Kristen harus dicegah sekalipun sebabnya percabulan/perzinahan. Pengampunan berdasarkan kasih Allah harus direalisasikan dalam pernikahan Kristen” (lih. Yunny Jones Akal, “Teologi Alkitabiah Tentang Pernikahan, Perceraian, Dan Perkawinan Kembali Dalam Perspektif Injili,” *Jurnal Mediator* 1, no. 1 (2005): 68).

²³ T. Clinton and J. Trent, *The Quick-Reference Guide to Marriage and Family Counseling* (Grand Rapids: Baker, 2009), 256.

²⁴ Matius 19:6.

(1 Kor. 7:10-11). Pilihan untuk orang yang bercerai adalah hidup tanpa pasangan atau kembali berdamai dengan pasangannya. Jika orang tersebut tetap menikah dengan orang lain, hal tersebut dikategorikan sebagai zinah.

Pernikahan kembali hanya boleh dilakukan setelah pasangan meninggal karena ikatan janji pernikahan sudah selesai dan tidak berlaku lagi. "*Only the death of the spouse can render the marriage covenant as no longer binding for the surviving partner, allowing the latter to remarry.*"²⁵ Namun pernikahan kembali bukanlah sebuah keharusan bagi seseorang yang pasangannya meninggal.²⁶ Ini adalah sebuah pilihan. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah efektivitas diri untuk melayani Tuhan dan menggenapi panggilan-Nya. Keputusan untuk menikah kembali harus dilihat dari perspektif dan tujuan Tuhan menciptakan pernikahan.²⁷

Apabila pernikahan kembali dilakukan oleh karena pasangan meninggal dunia, maka penting bagi pasangan baru tersebut untuk tetap menjalani katekisasi pranikah sebagaimana layaknya ketika ia pertama kali menikah dulu. Ini disebabkan karena relasi yang baru yang dibangun dengan orang yang baru membutuhkan pertumbuhan dan pembelajaran yang baru dalam persiapan pernikahannya. Oleh karenanya, sekali pun orang tersebut sudah pernah menikah, ia harus memandang pernikahan kembali ini sebagai sesuatu yang baru, seperti ia belum pernah menikah sebelumnya. Konsekuensinya, ia wajib mengikuti segala pembinaan yang terkait dengan persiapan pernikahan kembali tersebut.

Dilema Pelayanan Hamba Tuhan

Masalah demi masalah dihadapi setiap pasangan dalam hidup pernikahan, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit dan dilematis. Masalah-masalah ini dapat menjadi sarana pertumbuhan bagi pasangan namun seringkali juga menimbulkan kepahitan dan sakit hati.²⁸ Pasangan-pasangan Kristen seringkali datang kepada hamba Tuhan ketika menghadapi masalah yang pelik dalam pernikahan mereka. Hamba Tuhan diharapkan dapat memberi pertimbangan dan menjadi solusi bagi masalah yang sedang mereka alami. Hal ini khususnya terjadi

²⁵ Chia, "Marriage, Divorce, and Remarriage: An Exegetical and Theological Enquiry," 136. Hal serupa juga diuraikan oleh Thomas Alan Harvey, "The Westminster Confession on Divorce and Remarriage: Its Theological Roots and Present Implications," *Trinity Theological Journal* 15 (2007): 48-61.

²⁶ Johnson Lim, "Divorce and Remarriage in Theological and Contemporary Perspectives," *Asia Journal of Theology* 20, no. 2 (2006): 271.

²⁷ Prinsip menikah kembali sama dengan prinsip pernikahan, baik dari tujuan, panggilan, maupun ikatannya.

²⁸ Maidiantius, "Konflik Dalam Pernikahan," *Jurnal Jaffray: Jurnal Teologi dan Studi Pastoral* 3, no. 1 (2005): 19; John M. Gottman and Nan Silver, *The Seven Principles for Making Marriage Work* (New York: Three Rivers, 1999), 25.

saat pasangan sedang dalam krisis dan memutuskan untuk bercerai.²⁹

Perkara perceraian bukanlah hal yang mudah untuk diputuskan karena menimbulkan dilema tersendiri bagi seorang hamba Tuhan.³⁰ Allah dengan jelas membenci perceraian tapi ada beberapa kasus di mana pernikahan sangat sulit untuk dipertahankan. Kasus-kasus ini meliputi penganiayaan secara verbal, kepala keluarga yang tidak bertanggungjawab (tidak bekerja, berjudi, memakai narkoba, alkoholik), pasangan yang terus-menerus berselingkuh, dan masih banyak lagi.

Pengalaman yang terjadi di jemaat tempat penulis bergereja menunjukkan betapa dilematisnya masalah perceraian.³¹ Sekitar tiga tahun lalu, seorang jemaat laki-laki terbukti berselingkuh dan memakai uang kantor demi perempuan tersebut. Ia dimasukkan ke dalam penjara dan diketahui bahwa ia merasa kecewa karena istrinya tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya. Istrinya sangat terpukul namun ia terlihat berusaha mempertahankan pernikahan dengan cara bekerja demi membiayai anak mereka. Setahun kemudian, laki-laki ini dibebaskan tetapi hubungan mereka tidak mengalami pemulihan. Laki-laki ini tetap berhubungan dengan selingkuhannya sehingga membuat istrinya sakit hati. Beberapa bulan kemudian, diketahui bahwa istrinya juga berselingkuh dengan teman kantornya. Laki-laki ini langsung marah dan memutuskan untuk bercerai. Istri berusaha untuk minta maaf dan menjelaskan kekecewaan serta rasa sakit hatinya namun suaminya tetap bersikeras untuk bercerai. Akhirnya perceraian pun terjadi dan sekarang laki-laki tersebut menikah dengan seorang non-Kristen.

Dalam kasus ini, kedua pasangan sama-sama jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak menjaga komitmen pernikahan yang pernah diucapkan di hadapan altar Tuhan sehingga perceraian pun tidak dapat dielakkan lagi. Sayangnya, saat itu tidak ada hamba Tuhan yang menegur dan menolong mereka untuk mencapai pemulihan. Dilema seperti ini sangat mungkin dihadapi oleh penulis sebagai hamba Tuhan kelak. Prinsip yang harus dipegang saat menghadapi dilema dalam pernikahan adalah "*God's compassionate love can heal even the deepest wounds.*"³² Masalah apa pun akan dapat diselesaikan ketika ada pertobatan dan pengampunan Allah di dalam diri masing-masing pasangan.

²⁹ Bandingkan dengan penelitian mengenai isu-isu pastoral dalam pernikahan oleh Paul Galea, "Readiness for Commitment: Applying Psychological Constructs to Pastoral Issues in Marriage," *The Journal of Pastoral Care and Counseling* 61, no. 3 (2007): 205–13; dan David J. MacLeod, "Healing a Hurting Marriage, or, How to Get A New Husband," *The Emmaus Journal* 18, no. 2 (2009): 119–44.

³⁰ Galea, "Readiness for Commitment: Applying Psychological Constructs to Pastoral Issues in Marriage," 205.

³¹ Sebuah gereja di Indonesia.

³² David F. C. Wurster, "Marriage: Crucible for Growth," *The Journal of Pastoral Care* 37, no. 4 (1983): 261.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pernikahan adalah milik Allah dan tidak boleh diceraikan oleh siapa pun (Mat. 19:6). Baik pernikahan, perceraian, maupun pernikahan kembali harus mengacu pada prinsip kebenaran Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu, hamba Tuhan seharusnya memperlengkapi jemaat untuk mengikuti kehendak Allah dalam hidup pernikahan mereka. Jemaat tidak hanya dipersiapkan untuk memasuki pernikahan tetapi juga untuk menjaga kesetiaan pada janji mereka.³³

Hal-hal di bawah ini merupakan usulan yang dapat diterapkan untuk memperlengkapi jemaat lokal: pertama, *bagi remaja dan pemuda awal*. Bekerjasama dengan gereja setempat, pendeta dapat mengadakan ceramah-ceramah yang membukakan mengenai konsep dan tujuan pernikahan Kristen. Hal ini dapat dikemas dalam rangkaian pembinaan berkala dan berkesinambungan. Selain itu, tema-tema yang berkaitan dengan relasi sangat penting untuk dibahas. Sebagai contoh: bagaimana memilih pasangan hidup yang berkenan di mata Allah; atau membina relasi lawan jenis yang kudus dan membangun. Melengkapi hal ini, perlu juga dibentuk komunitas yang membangun sebagai sarana pembentukan karakter dan kemampuan berelasi. Komunitas ini dapat berupa Kelompok Tumbuh Bersama atau Kelompok Kecil, atau dapat juga dikemas dalam bentuk terapi kelompok di mana masing-masing anggota didorong untuk bertumbuh semakin dewasa dalam karakter dan iman kepada Kristus.

Kedua, *bagi pasangan pranikah*. Perlu diadakan katekisasi pranikah yang membahas bukan hanya aspek sosial, psikologis dan hukum dari pernikahan, tapi yang terpenting yaitu aspek spiritualitas dalam pernikahan. Selain itu, akan sangat bermanfaat jika pasangan-pasangan yang senior dan dewasa dalam iman dapat menjadi mentor bagi para calon pasangan muda dalam katekisasi pranikah tersebut. Ini bermanfaat karena para calon akan diajak untuk melihat dan mengenali pernikahan bukan hanya secara teori atau konsep, melainkan lebih nyata sebagaimana yang dialami oleh para mentor terdahulu. Dalam kelompok, mentor dapat mendiskusikan kasus-kasus dalam pernikahan yang akan menolong peserta katekisasi untuk lebih sigap dan siap menghadapi permasalahan dalam pernikahan. Mentor juga dapat membagikan karya Allah dalam jatuh-bangun pernikahan mereka. Ini akan menguatkan dan mendorong para peserta katekisasi pranikah untuk berharap dan berfokus pada Allah saja dalam pernikahan mereka.

³³ Menurut Nydam, "we have a responsibility not simply to tell couples in distress to be faithful to their promises; we must also show them how" (lih. Nydam, "The Messiness of Marriage: Calling for a Higher Theology," 4).

Di samping itu, mentor juga dapat menjadi perpanjangan tangan bagi pendeta untuk menggemblakan para calon pasangan muda tersebut. Ini bukan hanya akan meringankan tugas pendeta, tetapi membuat pelayanan penggembalaan menjadi lebih fokus dan mendalam karena sumber dayanya, dalam hal ini para mentor pernikahan, tersedia dengan memadai. Problematika yang muncul dalam pasangan pranikah pun akan dapat diatasi dengan lebih spesifik. Dalam jangka panjang, kehadiran para mentor ini akan berdampak sehat bagi pertumbuhan jemaat setempat.

Selain hal-hal di atas, pelayanan yang juga dapat dilakukan bagi pasangan pranikah adalah mengadakan konseling pranikah agar pasangan dapat saling mengenal dengan lebih mendalam. Konseling ini akan menolong para pasangan pranikah untuk bertumbuh lebih sehat dan utuh ke arah Kristus dalam persiapan pernikahan mereka. Ini juga akan menjadi dasar pijak yang kokoh bagi pernikahan mereka kelak. Akhirnya, penyediaan sumber-sumber pembinaan untuk memperlengkapi pasangan dalam membina hubungan, seperti: buku, artikel rohani, dan kaset atau CD ceramah sangat diperlukan.

Ketiga, *bagi pasangan nikah*. Para pasangan nikah yang ada dapat dibina dalam persekutuan pasutri sehingga mereka memiliki komunitas yang saling mendoakan dan menguatkan. Di samping itu, wadah konseling bagi pasangan nikah sangat dibutuhkan. Seringkali gereja hanya menyediakan konseling bagi pasangan pranikah, padahal pasangan nikah justru sangat membutuhkan pelayanan konseling mengingat rumit dan peliknya kehidupan rumah tangga. Selain itu, dapat juga dilakukan pelawatan secara berkala untuk lebih mengenal secara mendalam. Ini juga akan membentuk jejaring rohani yang kuat dalam komunitas pasutri di gereja. Melengkapi pembinaan, persekutuan dan kunjungan, perlu juga disediakan buku-buku yang baik mengenai bagaimana memelihara hubungan suami-istri. Ini akan menolong para pasutri untuk terus bertumbuh dalam tujuan pernikahan mereka, yaitu kedewasaan iman dan keserupaan dengan Kristus.

DAFTAR PUSTAKA

- Akal, Yunny Jones. "Teologi Alkitabiah Tentang Pernikahan, Perceraian, Dan Perkawinan Kembali Dalam Perspektif Injili." *Jurnal Mediator* 1, no. 1 (2005): 66-9.
- Chia, Roland. "Marriage, Divorce, and Remarriage: An Exegetical and Theological Enquiry." *Church and Society* 5, no. 3 (2002): 113-40.
- Clinton, T., and J. Trent. *The Quick-Reference Guide to Marriage and Family Counseling*. Grand Rapids: Baker, 2009.
- Galea, Paul. "Readiness for Commitment: Applying Psychological Constructs to Pastoral Issues in Marriage." *The Journal of Pastoral Care and Counseling* 61,

- no. 3 (2007): 205–13.
- Gottman, John M., and Nan Silver. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Three Rivers, 1999.
- Gunadi, Paul. *How to Enjoy Your Marriage*. Yogyakarta: Gloria Graffa, 2006.
- Harvey, Thomas Alan. "The Westminster Confession on Divorce and Remarriage: Its Theological Roots and Present Implications." *Trinity Theological Journal* 15 (2007): 48–61.
- Hughes, Kent, and Barbara. *Disciplines of A Godly Family*. Wheaton: Crossway, 2004.
- Köstenberger, Andreas J., and David W. Jones. *God, Marriage and Family: Rebuilding the Biblical Foundation*. Wheaton: Crossway, 2004.
- Lim, Johnson. "Divorce and Remarriage in Theological and Contemporary Perspectives." *Asia Journal of Theology* 20, no. 2 (2006): 271–84.
- Low, Bernard. "Marriage: A Biblical and Theological Perspective." *Church and Society in Asia Today* 12, no. 3 (2009): 123–40.
- Macleod, David J. "The Divine Blueprint for Marriage." *The Emmaus Journal* 15, no. 1 (2006): 45–62.
- MacLeod, David J. "Healing a Hurting Marriage, or, How to Get A New Husband." *The Emmaus Journal* 18, no. 2 (2009): 119–44.
- Maidiantius. "Konflik Dalam Pernikahan." *Jurnal Jaffray: Jurnal Theologi dan Studi Pastoral* 3, no. 1 (2005): 19–26.
- Nydam, Ronald. "The Messiness of Marriage: Calling for a Higher Theology." *Forum, Calvin Theological Seminary* 12, no. 1 (2005): 3–4.
- Piper, John. "The Surpassing Goal: Marriage Lived for The Glory of God." In *Building Strong Families*, edited by Danies Rainey, 91–100. Wheaton: Crossway, 2002.
- Rainey, Dennis. "Local Church Family Ministry in the New Millenium." In *Building Strong Families*, edited by Dennis Rainey, 15–28. Wheaton: Crossway, 2002.
- Rusli, Megawati. "Konsistensi Antara Pengajaran Calvin Akan Pernikahan Kristen Dan Hidup Pernikahannya." *Veritas* 10, no. 1 (2009): 73–95.
- Susabda, Yakub. *Konseling Pranikah*. Bandung: Mitra Pusaka, 2008.
- Thomas, Gary. *Sacred Marriage*. Grand Rapids: Zondervan, 2000.
- Ware, Bruce A. "Male and Female Complementarity and the Image of God." In *Biblical Foundations for Manhood and Womanhood*, edited by Wayne Grudem. Wheaton: Crossway, 2002.
- Wiebe, P. H. "The New Testament on Divorce and Remarriage: Some Logical Implications." *JETS* 24, no. 2 (1981): 131–8.
- Winarto, Amos. "Kau Bukan Seperti Yang Dulu Lagi": Sebuah Refleksi Teologis-Etis Perceraian." *Jurnal Theologia Aletheia* 15, no. 4 (2013): 65–73.
- Wurster, David F. C. "Marriage: Crucible for Growth." *The Journal of Pastoral Care* 37, no. 4 (1983): 253–63.